



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri
KOTABARU

PETIKAN PUTUSAN Nomor 20/Pid.C/2021/PN Ktb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Syahrul Ramadan bin Asrani
Tempat Lahir	: --
Umur/Tanggal Lahir	: 33 tahun/ --
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl.Raya Stagen KM 8,5 RT.014 RW.003 Desa Stagen Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :dst.....

Telah mendengar :dst.....

Telah memperhatikan :dst.....

Menimbang bahwa :dst.....

Mengingat, Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syahrul Ramadan bin Asrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Tanpa Ijin**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Masmur Kaban S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Aji Dewo Tri Kusumo, selaku kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.,

Masmur Kaban, S.H.,

Halaman 1 dari 1 Petikan Putusan Nomor 19/Pid.C/2021/PN Ktb.